

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Rumah Sakit Arifin Achmad Kota Pekanbaru Terhadap pasien peserta BPJS, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perundang-

undangan mengamanatkan pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan dijamin aman. Terbaiknya hak-hak sebagai konsumen atau hak sebagai pasien dalam hal ini dapat pelayanan yang baik, serta tidak mendapatkan fasilitas perawatan sesuai keinginan menunjukkan bahwa RSUD Arifin Ahmad kota Pekanbaru belum menjalankan amanat perundang-undangan dengan baik. Terdapatnya keluhan-keluhan dari pasien peserta BPJS terhadap rumah sakit umum daerah Arifin Achmad kota Pekanbaru yang tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelayanan yang baik serta mendapatkan fasilitas yang memadai. Hal tersebut menandakan kurang berjalannya program BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru. Dan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat dari pihak BPJS itu sendiri terhadap aparasi pasien peserta BPJS. Konsumen atau pasien tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan huk

um yang proporsional sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kinerja dari pada tanggung jawab BPJS masih lemah dan kurang tanggap atas permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap pasien peserta BPJS.

2. Hambatan tersebut dalam Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru antara lain dikarenakan kurangnya sosialisasi, Kepesertaan Pelayanan Kesehatan dan Pendanaan Program serta Pengorganisasian, Peranan Fungsi Pemerintah Daerah yang tidak berjalan sesuai amanat.
3. Untuk menciptakan perlindungan bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan. perlindungan hukum dari pihak BPJS yaitu pihak BPJS akan bertanggung jawab sepenuhnya atas masalah-masalah yang terjadi pada peserta BPJS, BPJS juga akan mengganti rugi apabila pasien mengalami kerugian secara materi ataupun non materi. Cara penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPJS disesuaikan dengan keluhan pasiennya. Namun pada kenyataannya masih banyak pasien peserta BPJS yang mendapatkan masalah tetapi mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum

yang baik dan kurang ditanggapi keluhannya oleh pihak BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dari pihak BPJS masih lemah, tidak jelas dan kurang merespon keluhan pasiennya.

B. Saran

1. Pihak Rumah sakit umum daerah Arifin Achmad Pekanbaru diharapkan untuk memberikan pelayanan yang baik serta fasilitas yang memadai sesuai dengan kewajiban yang harus diberikan kepada pasien peserta BPJS. Begitu pula terhadap pihak BPJS agar lebih merespon setiap keluhan yang dialami oleh pasien peserta BPJS supaya meningkatkan kinerja rumah sakit, kemajuan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan hidup sosial ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan kegiatan sosialisasi dari pemerintah dan puskesmas dapat ditingkatkan sehingga masyarakat yang tidak mengetahui Pelaksanaan Program BPJS dapat mengetahuinya, serta Administrasi kepesertaan BPJS sebaiknya dilakukan dengan transparan sehingga masyarakat miskin yang belum mempunyai kartu berobat BPJS ini dapat memperolehnya, dan Diharapkan pemerintah kota dengan aparat pemerintahannya yang ada harus bertindak secara proaktif.
3. Seharusnya pihak BPJS lebih cepat merespon dengan adanya keluhan-keluhan pasien, karena mengingat BPJS adalah badan yang bertanggung jawab atas pelayanan jasa kesehatan.